



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MELIANA ALIAS MAK KIKI;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/25 Februari 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kurnia Jl. Pulau Sinabang Lingk. VII Kel.
Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELIANA ALS MAK KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MELIANA ALS MAK KIKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set bong terbuat dari botol bertutup warna biru terpasang 2 (dua) pipet plastic bengkok
 - 1 (satu) kaca pin bekas pakai berisi sisa padatan warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi sisa sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram
 - 1 (satu) mancis warna merah
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia, terdakwa **MELIANA ALIAS MAK KIKI**, pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Kurnia Jalan Pulau Sinabang Lingkungan VII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Roni Syahputra, saksi Johan Andre Lubis, saksi Johan Syahputra, saksi M. Safi'l dan saksi Rizky Agung Hasibuan yang merupakan Tim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi dilapangan, saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa di Kampung Kurnia Jalan Pulau Sinabang Lingkungan VII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di dalam rumah kosong. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut saksi-saksi langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut, yang sebelumnya saksi-saksi sudah mengetahuinya. Lalu saksi-saksi membuka salah satu pintu kamar dan melihat terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar tersebut. Kemudian saksi-saksi mengamankan terdakwa dan didalam kamar tersebut saksi-saksi menemukan 1 (satu) set bong terbuat dari botol bertutup warna biru terpasang dua pipet plastic bengkok salah satunya terpasang kaca pin bekas pakai, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa sabu dan 1 (satu) manchis warna merah di atas lantai kamar tepatnya di hadapan terdakwa yang sedang duduk di lantai. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara UDIN PELOR (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun apoteker dan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10005/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, KOMPOL HENDRI D GINTING, S.Si yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enambelas) gram.

B. 1 (satu) pipet kaca dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram barang bukti A dan B milik terdakwa MELIANA ALS MAK KIKI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam 1 Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia, terdakwa **MELIANA ALIAS MAK KIKI**, pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Kurnia Jalan Pulau Sinabang Lingkungan VII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Roni Syahputra, saksi Johan Andre Lubis, saksi Johan Syahputra, saksi M. Safi'l dan saksi Rizky Agung Hasibuan yang merupakan Tim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi dilapangan, saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa di Kampung Kurnia Jalan Pulau Sinabang Lingkungan VII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di dalam rumah kosong. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mdn



ke lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut saksi-saksi langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut, yang sebelumnya saksi-saksi sudah mengetahuinya. Lalu saksi-saksi membuka salah satu pintu kamar dan melihat terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar tersebut. Kemudian saksi-saksi mengamankan terdakwa dan didalam kamar tersebut saksi-saksi menemukan 1 (satu) set bong terbuat dari botol bertutup warna biru terpasang dua pipet plastic bengkok salah satunya terpasang kaca pin bekas pakai, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa sabu dan 1 (satu) manchis warna merah di atas lantai kamar tepatnya di hadapan terdakwa yang sedang duduk di lantai. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara UDIN PELOR (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan. Adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut awalnya setelah terdakwa mendapatkan bong yang terbuat dari botol tertutup warna biru lalu sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pin kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga timbul asap kemudian asap tersebut terdakwa isap melalui pipet plastik sebagaimana layaknya merokok.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10004/NNF/2019 tanggal 27 September 2019, yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, PENATA TK I DELIANA NAIBORHU, S,Si.A.pt yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml Urine milik terdakwa MELIANA ALIAS MAK KIKI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10005/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, KOMPOL HENDRI D GINTING, S.Si yang masing-masing

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mdn



selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enambelas) gram.
 - b. 1 (satu) pipet kaca dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram
- barang bukti a dan b milik terdakwa MELIANA ALS MAK KIKI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam 1 Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKY AGUNG HASIBUAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 14.45 Wib bertempat di Kampung Kurnia Jl. Pulau Sinabang Lingkungan VII Kelurahan Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, karena masalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya sekira pukul 14.45 Wib saksi bersama rekan saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki dan sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, saksi bersama rekan saksi langsung mendatangi rumah kosong tersebut, dan pada saat masuk kedalam sebuah kamar kosong tersebut saksi menemukan Terdakwa yang sedang duduk dilantai dan didepannya ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) set bong terbuat dari botol bertutup warna biru terpasang dua pipet plastik bengkok salah satunya terpasang kaca pin bekas pakai, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa shabu, dan 1 (satu) mancis warna merah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut didapatnya dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama UDIN PELOR (DPO) dengan menemui UDIN PELOR didepan rumah kosong tersebut yang membelinya sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi RONI SYAHPUTRA, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 14.45 Wib bertempat di Kampung Kurnia Jl. Pulau Sinabang Lingkungan VII Kelurahan Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 14.45 Wib saksi bersama rekan saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang bernama (MELIANA Als MAK KIKI) sering memiliki dan sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, saksi bersama rekan saksi langsung mendatangi rumah kosong tersebut, dan pada saat masuk kedalam sebuah kamar kosong tersebut saksi menemukan Terdakwa yang sedang duduk dilantai dan didepannya ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) set bong terbuat dari botol bertutup warna biru terpasang dua pipet plastik bengkok salah satunya terpasang kaca pin bekas pakai, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa shabu, dan 1 (satu) mancis warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti tersebut didapatnya dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama UDIN PELOR (DPO) dengan menemui UDIN PELOR didepan rumah kosong tersebut yang membelinya sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 14.45 Wib bertempat di Kampung Kurnia Jl. Pulau Sinabang Lingkungan VII Kelurahan Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, karena Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama UDIN PELOR (DPO) sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menemuinya didepan rumah kosong tersebut karena memang UDIN (DPO) sering nongkrong disekitaran tempat tersebut lalu Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah kosong tersebut dan langsung menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa mendapatkan bong yang terbuat dari botol bertutup warna biru lalu shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pin kemudian Terdakwa bakar menggunakan mancis sehingga timbul asap kemudian Terdakwa isap melalui pipet plastik sebagaimana layaknya merokok;
- Bahwa pada saat hisapan pertama tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan langsung memergoki Terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika dan langsung mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) set bong terbuat dari botol bertutup warna biru terpasang dua pipet plastik bengkok salah satunya terpasang kaca pin bekas pakai, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa shabu, dan 1 (satu) mancis warna merah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti untuk dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong terbuat dari botol bertutup warna biru terpasang 2 (dua) pipet plastic bengkok, 1 (satu) kaca pin bekas pakai berisi sisa padatan warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) mancis warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira pukul 14.45 Wib bertempat di Kampung Kurnia Jl. Pulau Sinabang Lingkungan VII Kelurahan Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, karena masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama UDIN PELOR (DPO) sekira pukul 14.00 wib, kemudian Terdakwa menemukannya didepan rumah kosong tersebut karena memang UDIN (DPO) sering nongkrong disekitaran tempat tersebut lalu Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.50.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah kosong tersebut dan langsung menggunakan Narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa mendapatkan bong yang terbuat dari botol bertutup warna biru lalu shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pin dan Terdakwa bakar menggunakan mancis sehingga timbul asap kemudian Terdakwa isap melalui pipet plastik sebagaimana layaknya merokok;
- Bahwa pada saat hisapan pertama tiba-tiba Petugas Kepolisian datang yang sebelumnya sudah menerima informasi bahwasanya di Kampung Kurnia Jl. Pulau Sinabang Lingkungan VII tepatnya di rumah kosong tersebut sering digunakan orang sebagai tempat menghisap shabu;
- Bahwa kemudian saksi RIZKI AGUNG HSB dan rekan saksi lainnya langsung memergoki Terdakwa yang sedang menggunakan Narkoba dan langsung mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) set bong terbuat dari botol bertutup warna biru terpasang dua pipet plastik bengkok salah satunya terpasang kaca pin bekas pakai, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa shabu, dan 1 (satu) mancis warna merah;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti untuk dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa MELIANA ALS MAK KIKI yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun



semiseintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu, tanggal 14 september 2019, sekira pukul 14.45 wib, ketika saksi RONI SYAHPUTRA HSB dan rekan saksi lainnya yang merupakan Tim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sedang melaksanakan observasi dilapangan saksi RONI SYAHPUTRA HSB dan rekan saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa di Kampung Kurnia Jalan Pulau Sinabang Lingkungan VII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di dalam rumah kosong;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut Petugas Kepolisian langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut. dan selanjutnya Petugas Kepolisian membuka salah satu pintu kamar dan melihat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar tersebut. Kemudian Petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan didalam kamar tersebut Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) set bong terbuat dari botol bertutup warna biru terpasang dua pipet plastic bengkok salah satunya terpasang kaca pin bekas pakai, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa sabu dan 1 (satu) manchis warna merah di atas lantai kamar tepatnya di hadapan terdakwa yang sedang duduk di lantai;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara UDIN PELOR (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan, dan cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut awalnya setelah terdakwa mendapatkan bong yang terbuat dari botol tertutup warna biru lalu sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pin kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sehingga timbul asap kemudian asap tersebut terdakwa isap melalui pipet plastik sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya merokok, dan atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti untuk dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10004/NNF/2019 tanggal 27 September 2019, yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, PENATA TK I DELIANA NAIBORHU, S,Si.A.pt yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml Urine milik terdakwa MELIANA ALIAS MAK KIKI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriministik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10005/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, KOMPOL HENDRI D GINTING, S.Si yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa : a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enambelas) gram. b. 1 (satu) pipet kaca dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram barang bukti a dan b milik terdakwa MELIANA ALS MAK KIKI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set bong terbuat dari botol bertutup warna biru terpasang 2 (dua) pipet plastic bengkok , 1 (satu) kaca pin bekas pakai berisi sisa padatan warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram, 1 (satu) plastic klip kecil berisi sisa sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) mancis warna merah, karena barang-barang bukti tersebut merupakan dari hasil kejahatan, dan juga sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MELIANA ALS MAK KIKI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set bong terbuat dari botol bertutup warna biru terpasang 2 (dua) pipet plastic bengkok;
 - 1 (satu) kaca pin bekas pakai berisi sisa padatan warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram;
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi sisa sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) mancis warna merah.Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Somadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tengku Oyong, S.H.,M.H., Bambang Joko Winarno, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. Nahlah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aisyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Somadi, S.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

HJ. Nahlah, SH.

